

# PELUANG ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA TRANSFORMASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

## OPPORTUNITIES OF SOCIAL WELFARE INSURANCE IN THE TRANSFORMATION SOCIAL SECURITY AGENCY EMPLOYMENT

**Habibullah**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang 200

E-mail: habibullah@kemosos.go.id

Diterima: 29 Juni 2014; Direvisi: 14 Juli 2014; Disetujui terbit: 30 Agustus 2014

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the opportunities of social welfare insurance (Askesos) to Organizing social security agency employment (BPJS Ketenagakerjaan) transformation. Askesos aimed at the poor informal sector workers in order to replace the income of the family breadwinner lost or decreased as a result of an accident or death. Along with the implementation of the National Social Security System Askesos likely to be transformed in BPJS Ketenagakerjaan because of poor informal sector workers get contribution assistance from the government. But the contribution of government assistance is given only for a year so that participants can not afford to pay contributions stimulated independently. Board of executive Askesos (LPA) also has not been able to fully bridge between participants Askesos with BPJS Ketenagakerjaan. The study recommends contribution assistance not only given a year and LPA more involved in assisting the participants so that the informal sector can independently be BPJS Ketenagakerjaan participants.*

**Keywords:** *opportunities, insurance, informal sector worker*

### **Abstrak**

Tujuan kajian ini adalah menganalisa mengenai peluang Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) pada transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Askesos ditujukan pada pekerja sektor informal miskin dalam rangka mengganti pendapatan pencari nafkah utama keluarga hilang atau menurun akibat kecelakaan atau meninggal dunia. Seiring dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional maka Askesos berpeluang pada transformasi BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja sektor informal miskin mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah. Namun bantuan iuran dari pemerintah hanya diberikan selama setahun sehingga tidak mampu menstimulasi peserta untuk membayar iuran secara mandiri. Lembaga Pelaksana Askesos belum mampu sepenuhnya menjembatani antara peserta Askesos dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kajian ini merekomendasikan bantuan iuran tidak hanya diberikan setahun dan Lembaga Pelaksana Askesos lebih berperan pada pendampingan peserta sehingga pekerja sektor informal dapat secara mandiri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata kunci:** *peluang, asuransi, pekerja sektor informal*

## **PENDAHULUAN**

Pekerja sektor informal sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit bahkan kematian. Pada umumnya pekerja sektor informal belum terlindungi oleh sistem jaminan sosial nasional. Padahal pekerja sektor informal

merupakan sektor yang banyak digeluti pekerja di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia sampai dengan Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang. Dari 118,2 juta orang yang bekerja, sebanyak 70,7 juta orang, sebanyak 70,7 juta

orang (59,81 persen) berada di sektor informal (Kompas, 2014). Namun demikian hanya 0,02 persen pekerja informal yang mendapat perlindungan melalui program jaminan tenaga kerja dan hanya sebanyak 62,4 persen pekerja sektor formal telah terlindungi melalui Jamsostek (Saputra, 2013).

Sementara itu, program Askesos yang dimulai sejak tahun 2003 oleh Kemensos untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal tergolong miskin masih terbatas cakupannya. Pada tahun 2013 hanya 100.000 pekerja sektor informal yang terlindungi melalui Askesos. Dalam kenyataannya program tersebut telah memberikan manfaat yang besar bagi pekerja sektor keberlanjutan pendapatan dan perkembangan usaha keluarga para pekerja sektor informal. Ketika mereka dihadapkan pada resiko perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi, untuk memperoleh penggantian pendapatan. Askesos juga mampu mempertahankan tingkat pendapatan yang ada dan meningkatkan modal usaha keluarga (Tim B2P3KS Yogyakarta, 2013)

Sebagai upaya untuk melaksanakan Askesos yang baik dan benar, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan maka sejak tahun 2012 Askesos mengalami perubahan menjadi Askesos *New Initiative* (Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2012). Secara umum perubahan tersebut pada lembaga pelaksana dan besarnya manfaat pertanggungjawaban yang diterima peserta Askesos *New Initiative*. Namun seiring dengan diimplementasikannya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan maka semua asuransi ketenagakerjaan harus dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga program Askesos *New Initiative* juga harus melakukan perubahan

dan mengikuti Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji bagaimana peluang dan tantangan kelanjutan pelaksanaan Aksesos setelah adanya transformasi asuransi ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari kepesertaan, pembayaran iuran dan pendampingan? Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan program Aksesos setelah adanya transformasi asuransi ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan kajian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003).

### **Pekerja Sektor Informal**

Keberadaan sektor informal tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Ada dua pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor informal. Pertama, pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara sedang berkembang. Sektor informal adalah tahapan yang harus dilalui dalam menuju tahapan modern. Pandangan ini berpendapat bahwa sektor informal berangsur-angsur akan berkembang menjadi sektor formal seiring dengan meningkatnya pembangunan. Berarti keberadaan sektor informal merupakan gejala sementara dan akan terkoreksi oleh keberhasilan pembangunan. Kedua, pemikiran yang berpendapat bahwa kehadiran sektor informal merupakan gejala adanya ketidakseimbangan kebijaksanaan pembangunan. Kehadiran sektor informal dipandang sebagai akibat kebijakan pembangunan yang dalam banyak hal lebih

berat pada sektor modern (perkotaan) atau industri daripada sektor tradisional (pertanian) (Effendi, 1993).

Sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, 2014). Menurut klasifikasi BPS, pekerja sektor informal adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga yang tidak dibayar (Kompas, 2014).

Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1993 tentang Ketenagakerjaan pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, dengan ciri-ciri: berskala mikro dengan ukuran kecil, menggunakan teknologi sederhana/rendah, menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah, tempat usaha tidak tetap, mobilitas tenaga kerja sangat tinggi, Kelangsungan usaha tidak terjamin, jam kerja tidak teratur, tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap. Sedangkan menurut Kementerian Sosial RI, pekerja sektor informal adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial, ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar secara layak. (Kementerian Sosial RI, 2012: 13).

Pekerja sektor informal merupakan sektor

pekerjaan yang rentan, karena pekerjaan mereka penuh ketidakpastian, beresiko tinggi dalam aktivitas kerja, hilang atau menurunnya pendapatan karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, pengurusan, dan bangkrutnya usaha yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan mengakibatkan menurunnya ketahanan keluarga. Hidup penuh resiko dan tanpa jaminan perlindungan akan membuat pekerja sektor informal semakin miskin. Dengan adanya Askesos diharapkan dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi pada pekerja sektor informal. Program Askesos diharapkan dapat memberi perlindungan dan jaminan sosial baik dalam arti mencegah, memelihara dan mengembangkan penghasilan pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. Dengan demikian program Askesos diharapkan dapat mencegah terjadinya kemiskinan. (Tim B2P3KS Yogyakarta, 2013)

### **Asuransi Kesejahteraan Sosial**

Askesos adalah suatu jaminan sosial sebagai wujud perlindungan sosial sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Askesos diberikan dalam rangka mengganti pendapatan pencari nafkah utama keluarga yang hilang atau menurun, mempertahankan tingkat pendapatan dan menopang keberlangsungan kehidupan keluarga. Manfaat jaminan Askesos diperuntukan untuk menjaga kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut tidak jatuh akibat resiko yang dialami.

Askesos ditujukan kepada pekerja sektor informal yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dengan syarat berusia diatas 18 tahun ke atas dan maksimal 55 tahun atau sudah menikah, laki-laki atau perempuan berstatus sebagai pencari nafkah utama. Pekerja sektor informal yang menjadi sasaran Askesos

dapat juga merupakan penerima manfaat dari program Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan penerima program lainnya. Persyaratan lainnya bersedia menabung pada lembaga keuangan yang syah melalui bank & koperasi dan bersedia mengikuti pertemuan minimal 1 bulan sekali dalam rangka peningkatan kapasitas/kemampuan.

Ada 2 jenis manfaat program Askesos *New Initiative* yaitu JKK (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). JKK adalah perlindungan bagi tenaga kerja atas kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya (profesinya) yang tercantum pada saat pendaftaran, termasuk pada saat tenaga kerja berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang kembali ke rumah. JK berupa santunan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan bukan karena kecelakaan kerja.

Sejak tahun 2012, Askesos mengalami perubahan skema dengan nama Askesos *New Initiative*. Pada Askesos pola lama, pengelola dana klaim langsung oleh Orsos/ Yayasan/Lembaga adat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI sedangkan pada skema baru Orsos/Yayasan/Lembaga adat disebut Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) berperan sebagai perujuk data peserta dengan mendaftarkan peserta ke PT Jamsostek (sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan), mensosialisasikan Askesos dan peran peserta mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mendapatkan honor dari APBN sebanyak 12,5 persen dari total bantuan iuran yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan pada bantuan, semula dana bantuan Askesos Rp.365.000/ peserta untuk mendapatkan jaminan sakit, kecelakaan berubah menjadi bantuan iuran

premi per peserta sebesar Rp.10.400/orang/ bulan selama 12 bulan (Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2012).

Secara umum perbedaan mendasar antara Askesos dengan Askesos *New Initiative* antara lain adalah terkait dengan manfaat pertanggungungan yaitu pada Askesos pola lama, jika sakit 5-10 hari atau kecelakaan, mendapat tunjangan Rp. 250.000,-, dengan maksimum 3 kali melakukan klaim. Meninggal pada tahun pertama mendapatkan Rp. 400.000,-, pada tahun kedua mendapatkan Rp. 600.000,- dan pada tahun ketiga Rp. 800.000,-. Sedangkan pada Askesos *New Initiative* terjadi peningkatan manfaat dari pertanggungungan bagi peserta menjadi: pengobatan akibat kecelakaan maksimum Rp.20.000.000,-. Penggantian gigi palsu maksimal Rp.2.000.000,-. Cacat sebagian 70 persen x 80 bulan gaji dan santunan Rp. 200.000,- x 24 bulan. Kematian secara wajar Rp. 21.000.000,- dan kematian akibat kecelakaan kerja Rp. 48.000.000,-.

### **BPJS Ketenagakerjaan**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat 1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan undang-undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal (BPJS Ketenagakerjaan, 2014). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik dengan nama BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JK, JHT dengan penambahan JP mulai 1 Juli 2015. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola program-program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan

dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis penyelenggaraan program jaminan sosial ini menggunakan mekanisme asuransi Sosial (BPJS Ketenagakerjaan, 2014).

Program BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah:

#### 1. Program Jaminan Hari Tua

Program JHT ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program JHT memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran program JHT 3,7 persen ditanggung perusahaan dan 2 persen ditanggung tenaga kerja. Kemanfaatan JHT adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. JHT akan dikembalikan/ dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya. Apabila tenaga kerja mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.

#### 2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit

akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya JKK. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran JKK yang berkisar antara 0,24 persen - 1,74 persen sesuai kelompok jenis usaha.

- a) JKK memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.
- b) Biaya transport maksimum: darat/sungai/danau Rp 750.000,- laut Rp 1.000.000,- dan udara Rp 2.000.000,-.
- c) Sementara tidak mampu bekerja: empat 4) bulan pertama, 100 persen x upah sebulan, empat 4) bulan kedua, 75 persen x upah sebulan dan seterusnya 50 persen x upah sebulan.
- d) Biaya pengobatan atau perawatan Rp 20.000.000,- (maksimum) dan pergantian gigi tiruan maksimum Rp. 2.000.000,-.
- e) Santunan cacat: sebagian-tetap: persentase tabel x 80 bulan upah, Total-tetap: Sekaligus: 70 persen x 80 bulan upah, Berkala (24 bulan) Rp 200.000,-/bulan, kurang fungsi: persen kurang fungsi x persen tabel x 80 bulan upah
- f) Santunan kematian: sekaligus 60 persen x 80 bulan upah, berkala 24 bulan

Rp. 200.000,/bulan, biaya pemakaman Rp. 2.000.000,-

- g) Biaya rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi, RS Umum Pemerintah dan ditambah 40 persen dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-. Prothese/alat pengganti anggota badan dan Alat bantu/orthose atau kursi roda.
- h) Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

### 3. Program Jaminan Kematian

JK diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. JK diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program JK sebesar 0,3 persen dengan JK yang diberikan adalah Rp. 21.000.000,- terdiri dari Rp. 14.200.000,- santunan kematian dan Rp. 2.000.000,- biaya pemakaman dan santunan berkala sebesar Rp. 200.000,-/bulan (selama 24 bulan).

### 4. Program Sektor Informal

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. Tujuan program jaminan sosial sektor informal adalah memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. Pada sisi lain, program sektor informal tersebut dapat

memperluas cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat program jaminan sosial sektor informal tersebut adalah: 1) JKK terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai tabel), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap; 2) JK terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala; 3) JHT terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

Kepesertaan jaminan sosial pekerja bersifat sukarela, Usia maksimal 55 tahun, Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota. Besaran iuran, JKK yaitu sebesar 1 persen, JHT sebesar 2 persen (minimal), JK sebesar 0.3 persen dan iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

## 5. Program Sektor Konstruksi

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tanggal 29 September 1999. Setiap kontraktor induk maupun subkontraktor

yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut pada program JKK dan JK. Adapun proyek-proyek tersebut meliputi: proyek-proyek APBD, proyek-proyek atas dana internasional, proyek-proyek APBN dan proyek-proyek swasta.

Cara menjadi peserta yaitu pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan jasa konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan, Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP). Iuran JKK dan JK ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- sebesar 0,24 persen dari nilai kontrak kerja konstruksi.
- b) Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19 persen dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,-.
- c) Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15 persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,-.
- d) Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12 persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,-.

- e) Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,-.

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran diatur sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program JKK dan JK, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima), sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
- c) Tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir.
- d) Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan

perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

## **PEMBAHASAN**

### **Kepesertaan dan Pembayaran Iuran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pembentukan lima program asuransi sosial wajib untuk seluruh penduduk Indonesia yaitu program JP, program jaminan hari tua, program jaminan kesehatan, program JKK dan program JK (Situmorang, 2013). Sebagai tindak lanjut implementasi SJSN tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK, jaminan hari tua, JP dan JK.

Askesos merupakan asuransi sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Askesos diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar iuran agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya dan pemerintah memberikan bantuan iuran. Besaran bantuan iuran pemerintah sebesar Rp. 12.000,-/bulan untuk jaminan kecelakaan dan iuran sebesar Rp. 3.600,-/bulan untuk JK. Bantuan iuran tersebut diberikan selama 1 tahun dengan masa pertanggungungan selama 1 tahun juga.

Ada 2 (dua) jenis manfaat Askesos yaitu JKK dan JK. Jika merujuk asuransi sosial wajib bagi penduduk Indonesia maka kedua jenis manfaat program Askesos tersebut sudah sesuai dengan



amanat Undang-Undang tersebut sehingga Askesos tersebut dan pelaksanaannya telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlu dilakukan transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Adanya pemberian bantuan iuran dari pemerintah pada program Askesos memberikan peluang untuk perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk pekerja sektor informal yang selama ini sangat minim cakupannya. Minimnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dapat dilihat tingkat kepesertaan tenaga kerja informal terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sangatlah mengecewakan karena baru mencapai 0,02 persen. Hal ini sangat jauh dibandingkan kepesertaan tenaga kerja formal yang mencapai 62,4 persen. Padahal jika dibandingkan dengan pekerja formal, pekerja sektor informal lebih berisiko untuk terpuruk dan jatuh miskin lebih dalam ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan atau kematian dan keluarga yang ditinggalkan kehilangan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Efektivitas Askesos dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian (Tim B2P3KS Yogyakarta, 2013) secara umum program Askesos *New Initiative* dapat dikatakan efektif sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dan pelaku ekonomi mikro, seperti tukang ojek, buruh bangunan, penjual bakso, pembantu rumah tangga, buruh nelayan, buruh tani karena dirasakan manfaatnya bagi peserta sebagai penerima manfaat (kelompok sasaran program). Manfaat yang bisa dirasakan antara lain terciptanya rasa aman bagi peserta karena terjamin dengan Asuransi, diperolehnya pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian dalam bentuk penggantian biaya pengobatan, perawatan termasuk pengangkutan ke Rumah Sakit, santunan sementara tidak bisa

bekerja dan santunan kematian yang jumlah nilainya cukup signifikan. Diperolehnya klaim Asuransi sangat dirasakan manfaatnya oleh peserta dan atau keluarganya yang mengalami resiko sehingga dapat mengurangi beban keluarga dan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak ketika pencari nafkah utama dalam keluarga tidak dapat melaksanakan perannya.

Dengan demikian, Askesos dapat memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal karena pekerja sektor informal/miskin yang tidak mampu membayar iuran. Namun bantuan iuran pemerintah tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) dan untuk tahun berikutnya diharapkan peserta tersebut mampu membayar iuran secara mandiri. Berbeda dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional, pemerintah membayar iuran bagi peserta yang tergolong fakir miskin. Sedangkan pada JKK dan JK menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, iuran JKK dan JK ditanggung oleh pemberi kerja. JKK dan JK lebih menekankan kewajiban pemberi kerja sektor formal untuk melindungi pekerjaannya dan bagi pekerja sektor informal kepesertaannya bersifat sukarela, pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut tidak menanggung iuran bagi pekerja sektor informal sehingga perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal sulit dicapai.

Bantuan iuran pemerintah melalui skema Askesos hanya diberikan selama 1 tahun tersebut belum mampu menyadarkan penerima manfaat Askesos untuk melanjutkan kepesertaannya dengan membayar iuran secara mandiri. Alasan ketidakmampuan membayar iuran merupakan penyebab utama tidak berlanjutnya Askesos pada tahun berikutnya. Pekerja sektor informal yang kebanyakan berpenghasilan rendah

dan tidak menentu tersebut terbebani dengan membayar iuran sebesar Rp. 12.000,-/bulan untuk jaminan kecelakaan dan iuran sebesar Rp. 3.600,-/bulan untuk JK.

Pemberian bantuan iuran pemerintah selama 1 tahun tersebut belum cukup untuk menyadarkan akan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal miskin tersebut selama pendapatan pekerja sektor informal tersebut masih rendah dan tidak menentu. Apalagi dalam jangka waktu setahun tersebut baik peserta Askesos tersebut belum pernah mengajukan klaim sehingga manfaat Askesos belum peserta rasakan sehingga untuk peserta tidak mau melanjutkan Askesos secara mandiri. Jangka waktu pemberian bantuan iuran pemerintah Askesos dapat merujuk pada pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dilakukan graduasi ketika pekerja sektor informal tersebut dinyatakan bukan sebagai keluarga miskin lagi. Tentunya selama pemberian bantuan iuran pemerintah tersebut dilakukan pendampingan oleh LPA baik untuk penyadaran akan pentingnya perlindungan sosial maupun pendampingan agar pekerja sektor informal miskin tersebut keluar dari rantai kemiskinan.

### **Lembaga Pelaksana dan Pendampingan**

Jika merujuk pada pekerja sektor informal yang bekerja secara mandiri maka sangat sulit untuk mengorganisasikan pekerja sektor informal khususnya dalam sosialisasi, pendaftaran peserta, pembayaran iuran maupun dalam proses klaim pengajuan manfaat. Pada skema Askesos telah ada kelembagaan Askesos berupa Lembaga Pelaksana Askesos berupa lembaga atau yayasan, BMT/Orsos/ kelembagaan adat yang komitmen dan peduli kepada fakir miskin atau orang tidak mampu, khususnya kepada tenaga kerja luar hubungan

kerja atau bekerja pada sektor informal dengan tugas:

- 1) Berperan sebagai perujuk data dengan menyiapkan dan menyampaikan data calon peserta Askesos kepada Dinas/Instansi sosial setempat.
- 2) Membentuk kelompok Askesos dan kepengurusan kelompok serta melaksanakan pertemuan kelompok serta melaksanakan pertemuan kelompok satu bulan satu kali.
- 3) Mengadvokasi peserta yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia dengan membantu mengisi formulir untuk menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan manfaat jaminan sesuai dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- 4) Mensosialisasikan, membangun komitmen peserta untuk menabung setiap bulan minimal Rp. 5000,- dengan mekanisme yang sudah disepakati dalam upaya percepatan penghimpunan tabungan peserta bersama pada lembaga perbankan atau sejenis (koperasi).
- 5) Mensosialisasikan, membangun komitmen peserta untuk menabung setiap bulan minimal Rp. 5000,- dengan mekanisme kelompok yang sudah disepakati dalam upaya percepatan penghimpunan tabungan peserta bersama pada lembaga perbankan atau sejenisnya.
- 6) Menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan dan pelaporan.

Dengan adanya tugas-tugas pada LPA tersebut diharapkan LPA mampu menjembatani antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tugas tersebut menjadi penting karena ada pandangan penduduk miskin bahwa asuransi itu hanya untuk orang dengan penghasilan besar, menjadi peserta asuransi rumit, persyaratan rumit, asuransi bodong, sulit mengajukan klaim (Doi, 2014).

Namun pada saat ini masih dirasakan kurangnya kemampuan manajerial, motivasi dan pengembangan (*capacity building*) LPA dalam pengelolaan Askesos. Beberapa LPA mengalami kesulitan untuk merekrut peserta dan kadang peserta yang direkrutpun tidak sesuai dengan kriteria sasaran askesos yaitu pekerja sektor informal miskin. LPA tidak melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat Askesos sehingga beberapa peserta dan ahli warisnya tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta Askesos. Demikian juga mengenai keberlanjutan kepesertaan, LPA belum mampu menyadarkan peserta terhadap pentingnya perlindungan sosial bagi peserta pekerja sektor informal sehingga pekerja sektor informal tersebut secara sadar dan sukarela menjadi peserta Askesos mandiri dan tidak tergantung bantuan iuran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan seleksi yang ketat bagi LPA sehingga terpilih LPA yang benar-benar mempunyai kapasitas yang menjadi pelaksana Askesos. Selain itu diperlukan pembinaan dan pemberian insentif yang menarik bagi LPA sehingga tujuan program Askesos yaitu memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dapat tercapai.

## KESIMPULAN

Adanya pemberian bantuan iuran pemerintah merupakan peluang bagi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal miskin, namun dengan pemberian bantuan iuran pemerintah selama setahun belum mampu menstimulasi peserta Askesos untuk melindungi dirinya melalui skema kepesertaan mandiri dan sukarela pada tahun berikutnya, oleh karena itu diperlukan bantuan iuran pemerintah tidak hanya setahun.

Pemberian bantuan iuran pemerintah tersebut harus disertai pendampingan yang dilakukan oleh LPA. LPA berperan menjembatani antara

peserta Askesos dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjadi peluang juga bagi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun kemampuan, motivasi dan pengembangan LPA dirasakan masih kurang sehingga diperlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas LPA selain LPA yang terseleksi memang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Ketenagakerjaan. (2014, Juni 19). Diambil kembali dari <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9>
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial.
- Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi. (2014, Maret 11). *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal*.
- Doi, Y. (2014). *Premi Rp. 10.000 Jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015*. Jakarta: Kompas.
- Effendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Habibullah. (2011). Pemasaran Sosial Program Asuransi Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosiokonsepia, Vol.16(1)*, 69-83.
- Habibullah, M. &. (2009). *Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: P3KS Press.
- Kompas. (2014, Juni 12). *Transisi Formalisasi Pasar Kerja Informal Disiapkan*. Kompas, hal. 18.

- Krismasari, R. (2009). *Kajian Transformasi Menuju Institusi Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (1998). *Social Welfare Policy, Programs and Practice*. Itaca, Illinois: F.E Peacock Publishers, Inc.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomo 5 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.24/Men/VI 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Saputra, W. (2013). *Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial Mengecewakan*. Jakarta: Prakarsa.
- Sinaga, T. (2014, 03 03). *Studi Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja*. Diambil kembali dari <http://www.depnakertrans.go.id>: <http://www.depnakertrans.go.id/litbang.html,53,naker>
- Situmorang, G. H. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*. Depok: Cinta Indonesia.
- Tim B2P3KS Yogyakarta. (2013). *Efektivitas Program Askesos New Initiative*. Konferensi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial II. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional